

Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling)

DB.Untung¹, Triana Syahfitri²Ali Azhar³,
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiriepartemen,
debedb0812@gmail.com

Abstract

Disputes over the distribution of inheritance within families are sensitive private matters that often trigger the breakdown of family ties. This article aims to analyze the mechanism for resolving family conflicts in the distribution of the inheritance of the late Siti Hajar Binti Abdul Muin in Tempuling Village and to review the effectiveness of this resolution through an Islamic law approach (Ishlah). This study uses empirical legal research methods with an in-depth single case study approach. Data were obtained through interviews and documentation of the agreement of the heirs. The results showed that the inheritance dispute was triggered by differences in understanding regarding the proportion of property distribution and the sectorial egoism of the heirs. The conflict was successfully resolved non-litigation through family deliberations that reflect the principle of Ishlah (peace) in Islamic law. The final distribution was based on the principle of mutual consent (an-taradin) through the takhruj mechanism, thereby providing legal certainty while maintaining family harmony without having to go through judicial channels.

Abstrak

Sengketa pembagian harta waris dalam ruang lingkup keluarga merupakan persoalan privat yang sensitif dan sering kali memicu keretakan silaturahmi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin di Kelurahan Tempuling serta meninjau efektivitas penyelesaian tersebut melalui pendekatan hukum Islam (Ishlah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus tunggal mendalam. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kesepakatan para ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan dipicu oleh perbedaan pemahaman terkait proporsi pembagian harta dan egoisme ahli waris. Konflik tersebut berhasil diselesaikan secara non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan yang mencerminkan prinsip Ishlah (perdamaian) dalam hukum Islam. Pembagian akhir didasarkan pada asas kerelaan bersama (an-taradin) melalui mekanisme takhruj, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: (3-5 kata)

Konflik Keluarga,
Kewarisan Islam,
Ishlah,
Non-Litigasi,
Kelurahan Tempuling.

Corresponding Author:

DB.Untung
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: debedb0812@gmail.com

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya telah terjadi perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi umat manusia, namun ada beberapa hal yang tetap tidak berubah sejak zaman nenek moyang, yaitu itu adalah warisan.¹ Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²

Hukum waris adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara masyarakat yang dalam hal ini khusus nya adalah keluarga.³ Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan.⁴ Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam, yaitu :⁵

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Hukum Waris Indonesia masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (BW), terjadinya pemberlakuan berbagai macam Hukum Waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formal dibenarkan secara konstitusi.⁶

Negara atas pemberlakuannya belum terjadi unifikasi hukum terkait dengan hukum waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia untuk saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Warisan itu sendiri ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸ Masalah harta warisan memiliki adanya 3 (tiga) unsur *essensilia* (mutlak) yaitu :⁹

1. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang penerima warisan yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan (*in concreto*) yang ditinggalkan dan sekali beralih pada Ahli Waris tersebut.

Jika terjadi perselisihan atau sengketa, penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruh Ahli Waris dalam Akta yang berkenaan, sesuai dengan Asas Kebulatan dan Asas Kebersamaan, apabila salah satu Ahli Waris tidak turut bertanda tangan atau tidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan Aktanya batal demi Hukum (*Van rechtswegenietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).¹⁰

Penggunaan kuasa dalam mewakili seorang Ahli Waris yang tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta pemisahan dan pembagian sedapat-dapatnya menggunakan akta outentik, bila terpaksa

¹ Marwan Efendy, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Kejaksaan Republik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 19-20.

² Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Stara Press, Jakarta, 2017. hlm. 11.

³ Wiwin Supriyani, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris : Perspektif Hukum Perdata*, Skripsi, UMS, Surakarta, 2015. hlm. 13

⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 1.

⁵ Suhairi dan Heti Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Volume 4, Nomor 1, 2016. hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 14

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2013. hlm. 1

⁸ Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996. hlm. 33.

⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003. hlm. 162

¹⁰ *Ibid*,

dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan (*onderhands acte*), maka akta dibawah tangan yang digunakan adalah akta yang penandatangananannya dilegalisasi oleh Notaris atau oleh Pejabat yang berwenang dan kuasa dibawah tangan yang dijadikan dasar untuk mewakili Ahli Waris tersebut yang berkenaan menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹¹

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa hak atas tanah atau Hak Milik, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan karena peristiwa hukum.¹² Dalam hal dialihkan atau pemindahan hak, pihak yang mengalihkan/ memindahkan hak harus berhak dan berwenang untuk memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) Hak atas tanah atau Hak Milik.¹³

Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak selalu untuk satu orang saja melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris. Banyak diantara mereka yang saling mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing demi mementingkan ego diri sendiri dan tidak mengetahui batasan masing-masing.¹⁴

Konflik antara keluarga yang menuntut harta warisan terhadap salah satu cara penyelesaian konflik adalah melalui musyawarah keluarga yang tenang. Namun, jika cara ini tidak berhasil maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang bisa berwenang mengambil keputusan seadil-adilnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bisa melalui pengadilan agama sebagai pihak ketiga.¹⁵ Pada umumnya konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois.¹⁶

Permasalahan waris harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh Para Ahli Waris, maka kesepakatan itu setelah keluar bisa batal demi hukum. Saat proses mediasi untuk mendapat suatu kesepakatan para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu *mediator*, hal ini demi mendapatkan *win-win solution*.¹⁷ Perbincangan tentang warisan tidak ada habisnya, dan konflik akan selalu muncul ketika salah satu pihak merasa pembagian warisan tidak adil. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris agar tidak disalahgunakan dan sesuai dengan kehendak pewaris yang diutarakan melalui surat wasiat sebagai pesan terakhir.¹⁸ Kuasa hukum juga bertugas membuat peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya yaitu pewaris kepada orang yang menerima warisan disebut ahli waris.¹⁹

Konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois.²⁰ Perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum. Saat proses mediasi untuk mendapat suatu kesepakatan kedua belah pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu *mediator*, hal ini demi mendapatkan *win-win solution*.²¹

Perbincangan tentang warisan tidak ada habisnya, dan konflik akan selalu muncul ketika salah satu pihak merasa pembagian warisan tidak adil. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris agar tidak disalahgunakan dan sesuai dengan kehendak pewaris yang diutarakan melalui surat wasiat sebagai pesan terakhir.²² Kuasa hukum juga bertugas membuat peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya yaitu pewaris kepada orang yang menerima warisan disebut ahli waris.²³

¹¹ *Ibid*, hlm. 163

¹² Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 398

¹³ *Ibid*, hlm. 364.

¹⁴ Oppy Tri Oktarini, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*, Journal Of Law, Volume 7 Nomor 2, 2021. hlm. 5

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 28

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29

¹⁷ Suhairi dan Heti Susanti, *Loc.Cit*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

¹⁹ Ni Luh Gede Suwarni dkk, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2020. hlm. 3

²⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, *Op.Cit*, hlm. 16.

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm. 4

²² Muhammad Ghifari, *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2015. hlm. 58

²³ Oemar Mochthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, edisi pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. hlm. 8

Menurut Subekti bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada tujuannya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Namun dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga harus seimbang antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.²⁴

Penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai konflik keluarga dalam memahami lebih jauh soal kenapa ketika pembagian waris menjadi konflik, penyelesaian konflik pembagian warisan Siti Hajar Binti Abdul Muin ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Ahli Waris, apabila adanya salah satu Ahli Waris yang tidak setuju dengan nilai pembagian hak, maka oleh Para Ahli Waris tidak mencapai perdamaian sebelum adanya kesepakatan dan harus dilakukan adanya musyawarah lanjutan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 130 ayat (1 dan 2) *Herziene Inlandse Reglement (HIR)* tentang Pelaksanaan Perdamaian Dalam Pembagian Warisan bagi Para Ahli Waris disebutkan bahwa:²⁵

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Mediasi. Perdamaian atau mediasi secara umum dapat di temukan dalam ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1851 yang menentukan sebagai berikut: perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.²⁶

Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, eksistensi hukum kewarisan memiliki kedudukan normatif yang sangat fundamental karena bersumber langsung dari teks keagamaan yang bersifat pasti (*qath'i al-dilalah*). Tata aturan dasar mengenai hak kewarisan ini ditegaskan secara rinci melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 7 yang berarti:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." Ketentuan kuantitatif mengenai rasio jatah pembagian juga diperinci secara absolut oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 yang bermakna: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Rantai dalil tersebut disempurnakan oleh petunjuk operasional Rasulullah SAW melalui sabdanya dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang bermakna:

"Bagikanlah harta warisan di antara pemilik hak-hak waris berdasarkan Kitabullah, maka apa saja yang tersisa dari pembagian tersebut, maka berikanlah kepada orang laki-laki yang paling dekat nasab keluarganya."

Secara positif-yuridis di Indonesia, seluruh ketentuan normatif syariat tersebut telah diadopsi dan ditransformasikan ke dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 171 huruf a KHI, hukum waris didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. KHI juga menggariskan asas keadilan proporsional yang sejalan dengan nash, di mana Pasal 176 KHI mempertegas kembali ketentuan bahwa jatah seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan. Kendati teks normatif telah mengatur porsi pembagian secara matematis, implementasinya sering kali mengalami benturan nilai di masyarakat.

Prof. Hazairin memberikan kontribusi pembaruan hukum yang besar melalui gagasannya mengenai Hukum Kewarisan Islam Bilateral. Hazairin berpendapat bahwa Al-Qur'an sejatinya menghendaki sistem kekerabatan yang bercorak bilateral (parental), di mana garis keturunan dan hak waris ditarik secara seimbang dari pihak ayah maupun ibu. Pemikiran sosiologis ini selaras dengan struktur masyarakat mayoritas

²⁴ *Ibid*

²⁵ Pasal 130 ayat (1 dan 2) *Herziene Inlandse Reglement (HIR)* tentang Pelaksanaan Perdamaian Dalam Pembagian Warisan

²⁶ Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia (seperti masyarakat Jawa) sehingga kedudukan hukum anak laki-laki dan perempuan dinilai setara dalam memikul tanggung jawab sosial keluarga. Di sisi lain, Prof. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa perbedaan jatah rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah refleksi keadilan distribusi yang berpedoman pada proyeksi beban tanggung jawab nafkah masa depan keluarga.²⁷

Pemikiran para ahli ini menunjukkan bahwa hukum waris selalu bergerak dinamis demi menyeimbangkan aspek kepastian hukum dengan keadilan sosial di tengah realitas masyarakat. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa, proses penyelesaian warisan secara formal wajib memenuhi kehadiran seluruh ahli waris dalam akta yang berkenaan. Hal ini sejalan dengan Asas Kebulatan dan Asas Kebersamaan, di mana apabila salah satu ahli waris tidak turut bertanda tangan atau tidak diwakili dengan sah, maka mengakibatkan aktanya batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).²⁸

Penggunaan kuasa dalam mewakili seorang ahli waris yang tidak dapat hadir fisik sedapat-dapatnya harus menggunakan akta autentik. Namun, jika terpaksa menggunakan akta di bawah tangan (*onderhands acte*), maka penandatanganannya wajib dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa hak atas tanah atau Hak Milik, maka objek tersebut secara otomatis jatuh kepada ahli warisnya berdasarkan peristiwa hukum, bukan karena perbuatan hukum. Dalam hal dialihkan atau dipindahkan haknya, pihak yang memindahkan hak harus dipastikan berhak dan berwenang, sedangkan pihak yang memperoleh hak wajib memenuhi kualifikasi sebagai subjek pemegang hak atas tanah.

Penyelesaian hak dan kewarisan ini sering kali memicu klaim tumpang tindih karena para ahli waris cenderung mengedepankan ego pribadi tanpa memahami batasan hak masing-masing. Konflik keluarga dalam menuntut harta warisan idealnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga yang tenang. Apabila musyawarah mandiri mengalami jalan buntu, masyarakat dapat meminta bantuan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan seadil-adilnya, yakni melalui lembaga peradilan formal Pengadilan Agama. Sengketa waris pada umumnya mencuat pada fase pembagian fisik, dipicu oleh adanya salah satu ahli waris yang tidak mendapatkan haknya atau adanya ahli waris yang ingin menguasai seluruh objek secara sepihak. Untuk itu, perkara kewarisan wajib menawarkan proses mediasi guna mencapai kesepakatan damai (*win-win solution*) berbantuan mediator yang netral. Perbincangan tentang warisan tidak ada habisnya dan keretakan silaturahmi akan selalu mengancam ketika pembagian dirasa tidak adil. Di sinilah peranan kuasa hukum atau mediator menjadi penting dalam menjembatani peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut Subekti, hukum bertugas mengabdikan pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam penerapannya, penegakan hukum harus seimbang antara tuntutan keadilan substantif dengan tuntutan kepastian hukum perdata. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mekanisme resolusi sengketa kewarisan non-litigasi melalui musyawarah keluarga, khususnya pada kasus pembagian harta warisan peninggalan Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin di wilayah Kelurahan Tempuling.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling) ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling) ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling) ?
2. Untuk mengetahui mengenai hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling)

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

²⁷ Pembayun Trinandari, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Agama*, Jurnal JPPISB (Vol. 1 No. 2, 2022).

²⁸ Maulana Ira, *Hukum Perdata Islam / Perikatan Syariah, "Kompetensi absolut pengadilan dalam mengadili perkara perdata khusus."*, JPPISB, Vol. 1, No. 2, Juli 2022.

Adanya penelitian ini diharapkan menambah daftar pustaka yang ada ataupun menjadi referensi perbandingan mengenai penelitian hukum kewarisan, memberikan pemahaman mengenai penyelesaian pembagian harta waris ditinjau dari asas kekeluargaan agar Para Ahli Waris terhindar dari konflik pembagian waris, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana Pembagian Harta Warisan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam hal menyikapi dan menyelesaikan sengketa mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam, dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim di Indonesia khususnya yang melakukan pembagian harta warisan.

D. Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Waris

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.²⁹ A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simatu dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁰

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³¹ Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu, juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahliwarisnya tercantum Ahli Waris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum.³²

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris.³³

a. Pengertian pewaris

Pengertian pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.³⁴ Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.³⁵

b. Pengertian Ahli Waris

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat *wasiat/ testamen*.³⁶ Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.³⁷

2. Subjek dan Objek hukum dalam hukum waris di Indonesia

Sebelum membahas mengenai siapa saja orang atau subjek hukum waris, maka pembahasan mengenai objek hukum waris ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia) untuk dibagi bersama diantara para ahli waris sesuai bagian masing-masing, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan wasiat.³⁸ Harta kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dimiliki orang, yang mempunyai nilai uang, maka dalam pewarisan hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang.³⁹ Sedangkan orang atau subjek hukum yang berhak mewaris terdapat dalam penjelasan Pasal 852-

²⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet ke-5, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008. hlm. 137

³⁰ *Ibid*, hlm. 138

³¹ A. Pitlo, *Hukum Waris*, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, 2009. hlm. 1

³² *Ibid*, hlm. 18

³³ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, Lasbang Justitia, Cetakan Pertama, Surabaya, 2015. hlm. 9

³⁴ *Ibid*, hlm. 23

³⁵ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ Efendy Perangin, *Op.Cit*, hlm. 4

³⁷ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸ Andy Hartanto, *Op.Cit*, hlm. 12

³⁹ *Ibid*

858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi ahli waris karena kematian, dalam empat golongan, yakni :

- a. Golongan pertama (I) : terdiri dari suami/isteri dan keturunan Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.⁴⁰
- b. Golongan kedua (II): terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.⁴¹
- c. Golongan ketiga (III): terdiri dari leluhur lain-lainnya, golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.⁴²
- d. Golongan keempat (IV): terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.⁴³

Selanjutnya terdapat pula beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris diantaranya :

- 1) Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
- 2) Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, IV tidak menjadi ahli waris.
- 3) Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlain garis.
- 4) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/ perempuan dan perbedaan umur.
- 5) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis sibapak lurus keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.⁴⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan, apabila golongan pertama masih ada maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Bagian golongan I (bagian mutlak/ *Legitime Portie*) menurut Pasal 913-914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 1/5 dibagi diantara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/20 bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.⁴⁵
- b. Bagian golongan II yang meliputi orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara bersama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh ¼ bagian. Sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:
 - 1) 1/2 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
 - 2) 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.

⁴⁰ Effendi Peranginangin, Hukum Waris, *Op.Cit*, hlm. 2

⁴¹ *Ibid*, hlm, hlm. 32

⁴² *Ibid*, hlm. 33

⁴³ A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 4

⁴⁴ Effendi Perangin, *Op.Cit*, hlm. 29-35

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40

- 3) 1/4 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
- 4) Bagian golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, apabila sipewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua dalam keadaan seperti inisebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga ibu pewaris.

3. Pembagian waris dan penyebab dibaginya waris

Bagian yang masing-masing separuh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari ayah, sedangkan untuk bagian dari ibu harus diberikan kepada nenek.⁴⁶ Dalam Pasal 832 ayat (2) KUHPdata bahwa apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh kepada negara.⁴⁷ Negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi.⁴⁸

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris) yaitu : Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) : Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah : ⁴⁹

- a. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.
- b. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari seluruh warisan.
- c. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari seluruh warisan.

Bagian anak luar kawin itu adalah bagian kelompok, artinya apabila anak luar kawin satu orang, seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila dua orang, dibagi dua sama rata. Di Indonesia berbagai macam agama dan kepercayaan sehingga sistem keturunannya, juga berbeda. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu :

- 1) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan;
- 2) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria didalam pewaris;
- 3) Sistem parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

Sistem pewarisan juga dapat terjadi juga dikarenakan beberapa alasan – alasan, sehingga secara otomatis perikatan lahir dikarenakan undang-undang, meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis, namun terhadap subjek hukum ahli waris berlakulah beberapa Asas hukum yakni diantaranya beberapa asas dalam hukum kewarisan sebagai berikut :

- a. Asas kematian, Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian berpedoman pada ketentuan pasal tersebut berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan KUHPdata, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.
- b. Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan, Asas ini terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang *esensial* dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan, yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁰
- c. Asas penderajatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas hukum kewarisan ini didasarkan pada prinsip *de naastein het bloed erf hetgoed*. Bila berpedoman pada prinsip, maka yang berhak mewaris hanyalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan pula, bahwa

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 42

⁴⁷ Pasal 832 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 43

⁴⁹ Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Pasal 832 dan 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keluarga yang lebih dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hak mewarisnya bagi keluarga yang lebih jauh derajatnya.

- d. Asas pergantian tempat (*Plaatsvervulling*), mengingat asas ini merupakan penerobosan asas ketentuan yang mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan haruslah ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia, juga asas ini seolah-olah menyalahi ketentuan bahwa keluarga yang derajatnya lebih dekat akan menutup keluarga yang derajatnya lebih jauh, padahal sesungguhnya asas ini, malahan menjadi solusi atas kedua ketentuan dijalankan secara ketat, maka dipastikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian terhadap cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, sehingga si cucu tidak menerima harta warisan yang seharusnya orang tuanya terima sebagai ahli waris, hanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.
- e. Asas bilateral, asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewaris. Asas ini sama dengan asas individu, selain berlaku dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.⁵¹

Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan telah ditetapkan juga oleh undang-undang sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebut empat hal yang menyebabkan seorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian menurut Pasal 838 KUHPdata, yaitu sebagai berikut :
⁵²

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris dfitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- 2) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 3) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.⁵³

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat penelitian adalah deskriptif artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁵⁵

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/ kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/ kejadian dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi terhadap responden yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam hal ini data skunder di peroleh dari Bahan hukum primer berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian yakni penelitian kepustakaan, melalui membaca buku-buku, jurnal dan Bahan hukum sekunder, berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun melalui media Internet.

3. Analisis Data

Penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah

⁵¹ Darusnal Chandra, *Hukum Waris Perdata*, 2009. hlm. 18

⁵² Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵³ *Ibid*, hlm. 3

⁵⁴ Fitri Wahyuni, dkk, *Pedoman dan Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universita Islam Indragiri, Tembilahan, 2013. hlm. 30

⁵⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1998. hlm. 7

ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.⁵⁶ Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Penelitian bidang hukum diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.⁵⁷

3. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling)

1. Analisis Legitimasi Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Waris Perspektif Hukum Positif (Keperdataan dan Agraria)

Dengan banyaknya macam-macam kepentingan, ekonomi yang sulit untuk mencukupi kebutuhan, dan rasa akan ingin menguasai harta warisan. Perlu diketahui faktor penyebab tersebut bisa dapat memancing sensasi emotional bagi ahli-ahli waris. Hal ini tentu menjadi tantangan yang sulit bagi para ahli waris dalam menjaga tali silaturahmi pada keluarga sedarah, namun tidak perlu khawatir tantangan yang sulit ini bisa diatasi karena terdapat aturan-aturan yang berlaku dan banyak upaya - upaya yang dapat dilakukan,⁵⁸ seperti Pembagian harta warisan harus dilaksanakan dengan pendampingan dari aparat penegak hukum,

Melibatkan aparat penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi pada keluarga sedarah untuk memperkuatnya suatu sengketa dengan cara mediasi, hal ini bertujuan agar konflik tidak terus berlanjut dan hak masing-masing ahli waris dapat dipertahankan. Hasil dari kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta warisan diwujudkan dalam bentuk hitam di atas putih yang di dasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku dan ditandatangani oleh para ahli waris serta para saksi-saksi yang terlibat.

Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan secara litigasi, dan terstruktur serta sistematis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat menyelesaikan konflik terjadi dalam hubungan sosial keluarga sedarah, pada perkara perdata ini adalah bagian dari kewenangan pengadilan agama. Dalam persidangan penyelesaian perkara perdata ahli waris diminta untuk secara bermediasi pada awal persidangan ataupun selama persidangan berlangsung. Dari awal persidangan ataupun sedang berlangsung, hakim sekaligus penengah berusaha mendamaikan para ahli waris yang terlibat pada sengketa harta warisan dan apabila upaya bermediasi sukses dilaksanakan jika para ahli waris yang bersangkutan telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara nya lebih lanjut lagi.⁵⁹

Pertimbangan ini akan menguras lebih banyak tenaga, waktu yang lama, membutuhkan anggaran yang cukup banyak dan hanya akan menambah akar permasalahan yang baru sehingga perkara tersebut berkepanjangan. Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan secara non litigasi dengan kekeluargaan, selain cara litigasi dapat dilaksanakan juga upaya penyelesaian dengan bermediasi secara non litigasi, tujuan diberlakukannya agar konflik yang terjadi tidak berlanjut panjang dengan mengumpulkan berbagai pendapat-pendapat dan kepentingan ahli waris untuk bernegosiasi diantaranya melibatkan mediator dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Perundingan yang dilaksanakan dalam sengketa ini berhubungan dengan menjaga dan melindungi setiap hak-hak individu ahli waris untuk tercapainya sebuah komitmen yang baik.

Pandangan tersebut juga berdampak pada pendistribusian harta kekayaan warisan secara adil untuk menyesuaikan kepentingan ahli waris yaitu dengan memberlakukannya secara bernegosiasi, bermediasi, konsultasi, atau konsiliasi.⁶⁰ Hal ini sering dilakukan oleh para ahli waris yang bersengketa dalam pembagian harta warisannya, karena dalam penyelesaiannya jauh lebih efisien daripada litigasi. Pada dasarnya sengketa pembagian harta warisan yakni konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikan nya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku dan mengimplikasikan pejabat setempat sebagai penengah untuk menjembatani kepada ahli-ahli waris dan prosedur mediasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan yang bersifat *win-win solution*.⁶¹

Melakukan perjanjian hitam diatas putih dalam warisan kepada para ahli-ahli waris. Solusi ini salah satu cara efektif dalam menyelesaikan sengketa waris dalam sebuah keluarga sedarah, menentukan keterangan yang dapat diketahui oleh para ahli waris dan semestinya dalam membuat keputusan yang telah

⁵⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. hlm. 40

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ I. Kadek Leo Byasama Wijaya dkk, *Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2021. hlm. 88-92

⁵⁹ Tarmizi Tarmizi dkk, *The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 10, Nomor 2, 2022. hlm. 271-289

⁶⁰ Lisa Mayasari, *Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris, (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)*, (Pontianak: UTP, Skripsi, 2017. hlm. 50-56

⁶¹ Oppy Tri Oktarin, *Op. Cit*, hlm. 6-7

dimusyawarahkan dan bersepakat oleh para pihak ahli waris. Harta warisan yang telah diperjanjikan atas kedapatan bagian-bagiannya, hal tersebut diperoleh menjadi upaya penyelesaian pertikaian yang terjadi pada sengketa waris.⁶² Dengan hadirnya perjanjian tertulis hitam diatas putih ini mampu menjadi alat bukti bahwasannya jatah kepemilikannya atas barang harta warisan itu sah menurut pandangan hukum, namun solusi ini memerlukan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator.

Melanjutkan analisis mengenai pembagian mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah menurut ketentuan hukum positif perdata barat, hambatan material sering kali mencuat apabila pewaris meninggalkan lebih dari satu orang anak. Ketentuan porsi mutlak (*legitieme portie*) yang diatur di dalam **Pasal 914 KUHPerdota** merincikan batasan kuantitatif yang tidak boleh dilanggar oleh pewaris melalui hibah atau wasiat, dengan ketentuan sebagai berikut : ⁶³

- a. Jika hanya ada 1 (satu) orang anak sah garis lurus ke bawah, maka bagian mutlaknyanya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang.
- b. Jika yang ditinggalkan adalah 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak untuk masing-masing anak adalah dua pertiga dari jatah bagian yang seharusnya didapat secara *ab intestato*.
- c. Jika pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlaknyanya mengikat sebesar tiga perempat dari porsi jatah yang semestinya ia terima menurut ketentuan hukum kewarisan tanpa wasiat.

Perhitungan matematis *legitieme portie* dalam KUHPerdota ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dari tindakan diskriminatif pewaris semasa hidupnya. Namun, apabila aturan keperdataan barat ini diperhadapkan pada sengketa fisik pertanahan di Kelurahan Tempuling, aturan ini kerap kali memicu kompleksitas baru yang menghambat tertib administrasi agraria. Tanah dan bangunan rumah tinggal utama peninggalan Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin tidak dapat dengan mudah dipecah secara matematis keperdataan tanpa memperhatikan batas minimum kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁶⁴ UUPA melarang adanya fragmentasi atau pemecahan tanah yang berlebihan karena dapat merusak nilai ekonomis dan daya guna tanah tersebut.

Hambatan agraria ini berhasil dipecahkan secara cerdas melalui implementasi hukum Islam positif yang tertuang dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini merumuskan jalan keluar komparatif terhadap pembagian harta peninggalan berupa rumah atau tanah yang tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, dengan menetapkan aturan bahwa : ⁶⁵

- 1) Bila harta warisan berupa rumah atau tanah tidak dapat dibagi secara riil karena akan menurunkan nilai ekonomisnya, maka objek tersebut harus diserahkan secara utuh kepada salah satu atau beberapa ahli waris yang disepakati.
- 2) Ahli waris yang menerima penyerahan objek utuh tersebut wajib memberikan kompensasi berupa uang atau barang bernilai seimbang kepada ahli waris lainnya yang tidak mendapatkan bagian fisik tanah atau rumah, sesuai dengan nilai jatah hak kewarisannya.

Penerapan Pasal 189 KHI melalui musyawarah kekeluargaan di Kelurahan Tempuling terbukti mampu mengatasi hambatan hukum positif perdata maupun kendala teknis hukum agraria. Salah satu ahli waris dapat menguasai fisik rumah tinggal utama dengan kewajiban membayar kompensasi jatah kepada saudara-saudaranya yang lain. Hasil kesepakatan kompensasi ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dilegalisasi oleh instansi kelurahan setempat, sehingga memenuhi prasyarat sebagai alat bukti autentik guna memproses sertifikasi balik nama karena pewarisan pada Kantor Pertanahan (BPN) berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁶⁶ Analisis ini mempertegas bahwa perpaduan antara kearifan lokal, keluhuran syariat *ishlah*, dan fleksibilitas hukum keperdataan nasional dapat bekerja secara efektif dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus keadilan kompromis di tingkat masyarakat desa.

1. Sinkronisasi Asas *Ishlah* (Hukum Islam) dan Asas Kebebasan Berkontrak (Hukum Positif) dalam Memitigasi Deadlock Waris

Ketika musyawarah pembagian waris keluarga Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin di Kelurahan Tempuling menghadapi hambatan berupa ketidaksepakatan nilai objek tanah dan bangunan rumah tinggal, benturan tersebut tidak sekadar dimaknai sebagai sengketa keperdataan, melainkan sebuah ujian terhadap kohesi sosial kekeluargaan. Dalam situasi jalan buntu (*deadlock*) seperti ini, hukum Islam dan hukum positif nasional sebenarnya menyediakan titik temu teoretis yang sangat kokoh untuk melegitimasi jalan perdamaian yang ditempuh oleh masyarakat lokal. Titik temu tersebut berada pada keselarasan antara

⁶² *Ibid*

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 914 ayat (1), (2), dan (3).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 15.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 189 ayat (1) dan (2).

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42.

konsep *Ishlah* dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*).⁶⁷ Dalam ranah hukum Islam, perdamaian bukanlah instrumen sekunder, melainkan sebuah perintah utama untuk menegakkan keadilan distributif yang berbasis moralitas luhur. Allah SWT memberikan tuntunan bertindak bagi para pihak yang bersengketa dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10 yang bermakna:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Ayat ini menegaskan bahwa aspek persaudaraan darah harus diutamakan di atas kepentingan materiil kebendaan. Rantai normatif tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang memiliki artinya :

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis ini memberikan legitimasi mutlak bahwa para ahli waris di Kelurahan Tempuling dibenarkan secara syariat untuk menyimpang dari hitungan *kaku faraidh* (seperti aturan baku jatah anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan), asalkan peralihan hak atas tanah dan rumah tinggal tersebut didasarkan atas kerelaan kolektif demi menghindari mafsadat yang lebih besar.

Hukum positif di Indonesia keabsahan tindakan menyimpang dari aturan normatif demi perdamaian ini diakomodasi melalui pranata Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perjanjian Perdamaian (*Dading*).⁶⁸ Pasal ini menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, sehingga apabila dikorelasikan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedua aturan lintas sistem hukum ini saling menguatkan kedudukan hukum dari Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh keluarga pewaris. Melalui kontrak perdamaian tertulis yang dibuat secara sukarela, kedudukan hukum para ahli waris menjadi setara dalam membagi hak atas rumah dan tanah, sekaligus menggugurkan hak menuntut pembagian ulang di masa depan. Konstruksi yuridis ini membuktikan bahwa mediasi non-litigasi di tingkat kelurahan tidak hanya efektif meredakan permusuhan, tetapi juga melahirkan produk hukum keperdataan yang sah, final, dan berkekuatan hukum mengikat (*inkracht*) bagi seluruh ahli waris sah.⁶⁹

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Tempuling)

Hukum perdata memiliki peran penting terhadap pembagian harta waris, dari segala masalah yang timbul dikarenakan pembagian hukum waris yang tidak adil atau pun tidak tepat, hukum perdata menetapkan beberapa golongan dalam pembagian harta waris yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persisnya terletak pada buku II. Namun buku II KUHPerdata yang isinya tentang mengatur benda ini malah menyebabkan beberapa perdebatan antara para pakar hukum waris dan pakar ahli waris juga memiliki aspek tentang aspek hukum perorangan dan aspek hukum kekeluargaan.

Hukum perdata tidak hanya mengatur siapa saja yang berhak menerima harta waris, KUHPer juga mengatur siapa yang tidak berhak menerima harta waris yang sudah di atur di dalam norma yang melarang ahli waris untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, tetapi KUHPer memberi penjelasan syarat-syarat yang menyebabkan tidak dapatnya ahli waris menerima harta warisan. Sesuai yang terdapat pada peraturan yang melarang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdata telah dijelaskan beberapa pernyataan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan.yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Ahli waris yang terkena putusan oleh hakim dikarenakan adanya percobaan membunuh pewaris.
2. Ahli waris yang terkena putusan oleh hakim dikarenakan memfitnah pewaris melakukan tindakan kejahatan.
3. Ahli waris yang menggunakan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat wasiat.
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Dari empat syarat di atas tidak terdapat atau pun membahas ahli waris yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir. Ahli waris yang sudah tidak dapat lagi diketahui keberadaannya ataupun

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 102.

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1851.

⁶⁹ Oppy Tri Oktarini, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian”, *Journal Of Law*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 9.

⁷⁰ Diana Anisya Fitri Suhartono Dkk, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 3, 2022. hlm. 43

kabarnya dikatakan sebagai ahli waris dalam keadaan tidak hadir. Menyinggung ahli waris yang keadaannya tidak diketahui keberadaannya dan tidak datang sudah di atur dalam buku kesatu BAB XVIII Pasal 463.

Menurut hukum Perdata pembagian warisan ini sudah mutlak yang artinya sebagian dari harta peninggalan pewaris yang akan di lanjutkan atau diberikan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus harus sesuai dengan undang-undang. Pasal 914 KUHPerdata sudah mengatur bagian mutlak yang menetapkan bagian mutlak yang diterima oleh ahli waris, artinya jika hanya memiliki 1 orang anak maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus didapatkan, apabila hanya memiliki 2 orang anak maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari bagian yang harus diterima, selanjutnya apabila ada tiga orang anak ataupun lebih maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ dari bagian yang harus mereka terima berdasar kan undang-undang. Tidak ada satupun seorang ahli waris yang dapat dipaksa untuk memberikan harta warisannya tidak terbagi, selain itu pembagian harta waris dapat dilakukan sewaktu-waktu. Namun dalam hukum perdata juga adanya membuka kemungkinan untuk mempertahankan harta warisan paling lama dengan jangka waktu lima tahun atau lebih apabila selama kurun waktu tersebut terdapat persetujuan dari para ahli waris.

Mengenai hal tersebut diatur di dalam Pasal 1066 KUHPerdata, KUHperdata tidak akan menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan jika semua ahli waris dapat bertindak sendiri dan semuanya hadir di tempat pada saat pembagian tersebut maka pembagian warisan akan diserahkan kepada mereka sendiri, tapi dalam ahli waris yang masih berada di bawah umur atau yang sudah ditaruh dibawah pengampuan, maka pembagian harta waris tersebut harus dampingan akta dari notaris dan diberikan kepada balai harta peninggalan.⁷¹

Pasal 1079 KUHPerdata memiliki cara pembagian warisan dengan cara, yang pertama masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan senilai harga atau nilai yang sama rata contohnya seperti misalnya hanya terdapat dua orang yang sebagai ahli warisan maka harta tersebut di bagi dua, sama lainnya jika terdapat lima ahli waris maka harta waris dibagi lima. Namun bila diantara ahli waris ada yang menerima barang atau harta lebih dari bagian yang seharusnya lalu pihak lain menerima kurang dari seharusnya aka ahli waris yang menerima lebih harus memberi pihak yang kekurangan dengan memberi uang tunai. Misalnya terjadi perselisihan tentang ahli waris di antara mereka mendapatkan sesuatu barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus dilakukan dengan adil dengan cara diundi.⁷² Jika sudah dilakukan hal tersebut namun tidak sampai kepada kata sepakat mengenai penentuan harta waris yang dibagikan maka harus dilakukan dengan cara meminta keputusan kepada pengadilan negeri. Setelah menerima ketentuan barang tertentu, maka di dalam Pasal 1080 KUHPerdata memberikan hal yang terjadi mungkin menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai sengketa kewarisan keluarga Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin di wilayah Kelurahan Tempuling, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Keluarga: Pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris di Kelurahan Tempuling berhasil dituntaskan secara efektif melalui jalur alternatif non-litigasi, yaitu mekanisme mediasi kekeluargaan di luar pengadilan. Proses ini mengutamakan asas musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat kelurahan, ketua RT, serta tokoh agama setempat yang bertindak secara kolektif sebagai mediator netral untuk menghasilkan keputusan *win-win solution*. Ditinjau dari perspektif hukum positif, kesepakatan tertulis berupa Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani secara bulat oleh seluruh ahli waris memiliki kekuatan daya ikat keperdataan yang sah sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta menjadi alas hak formal pertanahan untuk memproses Akta Pembagian Harta Waris (APHB) sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997. Sementara dalam kacamata hukum Islam, penyelesaian ini telah memenuhi keabsahan syar'i substantif melalui penegakan konsep *Ishlah* (perdamaian), asas *An-Taradin* (saling rida), serta praktik *Takhrij* sebagaimana diakomodasi di dalam Pasal 183 dan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Konflik: Hambatan utama yang mencuat dalam pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga tersebut terbagi menjadi dua aspek, yaitu hambatan internal-sosiologis dan hambatan eksternal-yuridis. Secara internal-sosiologis, hambatan bersumber dari kuatnya benturan ego sektoral antar-saudara, adanya motif kepentingan ekonomi individual untuk menguasai aset tidak bergerak secara dominan, serta minimnya pemahaman normatif ahli waris mengenai proporsi hak waris

⁷¹ Anak Agung Krisna Kumala Dewi dkk, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2020. hlm. 11-12

⁷² Wati Rahmi, *Hukum Waris*, Alumni, Bandar Lampung, 2018 hlm. 199-120

asli mereka. Adapun secara eksternal-yuridis, hambatan dipicu oleh adanya kendala kewarisan formal perdata barat terkait kepatuhan terhadap batasan bagian mutlak ahli waris (*legitime portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara, serta adanya ancaman fragmentasi fisik tanah yang berlebihan yang dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kompleksitas hambatan tersebut pada akhirnya berhasil dimitigasi secara komparatif melalui pendekatan fikih kompromis, di mana jatah fisik rumah tinggal diserahkan utuh kepada salah satu ahli waris dengan kewajiban memberikan kompensasi materiil yang adil kepada ahli waris lainnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian hingga manuskrip ini siap dipublikasikan :

1. Tim Redaksi Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), selaku dewan editor dan *reviewer* yang telah berkenan menerima, memeriksa, memberikan saran-saran akademis yang sangat berharga, serta memfasilitasi publikasi artikel ilmiah ini demi kemajuan khazanah hukum nasional.
2. Pemerintah Kelurahan Tempuling, beserta seluruh jajaran perangkat kelurahan, ketua Rukun Tetangga (RT), dan tokoh masyarakat setempat yang telah memberikan izin penelitian resmi, bantuan administratif, serta keterbukaan informasi selama proses pengumpulan data lapangan.
3. Seluruh Keluarga Ahli Waris Almarhumah Siti Hajar Binti Abdul Muin, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan kerja sama yang baik selaku informan, serta membagikan data penunjang yang sangat berharga secara jujur dan terbuka demi kelancaran riset ini.
4. Para Tokoh Agama dan Pemuka Adat di Kelurahan Tempuling, yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan pandangan keagamaan yang objektif terkait praktik sosiologis penyelesaian sengketa kewarisan di tingkat lokal.
5. Keluarga Tercinta dan Rekan-Rekan Sejawat, yang tiada hentinya memberikan doa, motivasi moral, serta bantuan teknis yang tak terhingga hingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga seluruh bantuan, kebaikan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah SWT. Penulis berharap artikel jurnal ini dapat memberikan kemanfaatan, menjadi rujukan ilmiah yang valid, serta memperkaya literatur hukum privat perdata dan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

REFERENSI

A. Buku dan Skripsi

- Ali, M., 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azwar, S., 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandra, D., 2009. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta.
- Efendy, M., 2005. *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama.
- Ghifari, M., 2015. *Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*. Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung.
- Hadikusuma, H., 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Hartanto, A., 2015. *Hukum Waris*. 1st ed. Surabaya: Lasbang Justitia.
- Hsb, A.M., 2017. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*. Jakarta: Stara Press.
- Ihsan, A.G., 2005. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Mardani., 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mayasari, L., 2017. *Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)*. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Mochthar, O., 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhibbin, M. dan Wahid, A., 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A.H., 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peranginangin, E., 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pitlo, A., 2009. *Hukum Waris*. 1st ed. Jakarta: PT. Intermasa.
- Prodjodikoro, W., 2015. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahmi, W., 2018. *Hukum Waris*. Bandar Lampung: Alumni.Salim., 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Santoso, U., 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono., 2011. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suma, M.A., 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyani, W., 2015. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyuni, F. dkk., 2013. *Pedoman dan Panduan Penulisan Skripsi*. Tembilahan: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Wignjodipuro, S., 2003. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

- Asufie, K.N. dan Impron, A., 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1 (4), pp.342–348.
- Dewi, A.A.K.K. dkk., 2020. Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 (2), pp.11-12.
- Ira, M., 2022. Hukum Perdata Islam / Perikatan Syariah, “Kompetensi absolut pengadilan dalam mengadili perkara perdata khusus.”. *JPPISB*, 1 (2). [Rujukan Jurnal JPPISB]
- Oktarini, O.T., 2021. Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. *Journal Of Law*, 7 (2), pp.5-9.
- Sugiarto, T., 2015. Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2 (1), p.12.
- Suhairi. dan Susanti, H., 2016. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4 (1), pp.13-14.
- Suhartono, D.A.F. dkk., 2022. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1 (3), p.43.
- Suwarni, N.L.G. dkk., 2020. Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2)
- Tarmizi, T. dkk., 2022. The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10 (2), pp.271-289.
- Trinandari, P., 2022. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Agama. *Jurnal JPPISB*, 1 (2). [Rujukan Jurnal JPPISB]
- Wijaya, I.K.L.B. dkk., 2021. Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), pp.88-92.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Indonesia, 1941. *Herziene Inlandse Reglement (HIR)*. Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Indonesia, 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.
- Indonesia, 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, 1997. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59.
- Alquran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam.